

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi meliputi adanya konsumen yang tidak membayar hutang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, serta proses penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* yang tidak sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditetapkan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dilakukan secara non penal melalui pendekatan *restorative justice*, sehingga perkara diselesaikan melalui mediasi antara korban dan *debt collector*, serta penegakan hukum secara penal tidak dilakukan karena korban memilih berdamai.
3. Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi meliputi upaya preventif dengan cara menghimbau kepada korban untuk sadar akan kewajiban dan tanggungjawab, serta menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan literasi peraturan terkait penarikan kendaraan oleh *debt collector*. Upaya berikutnya adalah upaya represif berupa memberikan sanksi

administratif berupa teguran kepada *debt collector* yang bersangkutan dan meminta pertanggungjawaban pelaku melalui pendekatan *restorative justice*.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada korban tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* untuk menyadari tanggungjawab membayar cicilan tepat waktu, sehingga kasus demikian tidak akan terjadi.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memberikan sanksi tegas dan seadil-adilnya kepada *debt collector* yang terbukti melanggar aturan dan melakukan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua.
3. Diharapkan kepada *debt collector* agar melakukan penarikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*.